



PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat nikah yang diajukan oleh:

Nahrin bin Lanika, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota Polri pada Polda Sultra sebagai Penyidik Pembantu, tempat tinggal di Jalan Mbatano, BTN Perumnas, No.65 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Israwati Arifa, S.Kep.Ns binti Harifa, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mbatano, BTN Perumnas, No.65 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 13 September 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA Kdi tanggal 14 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 11 halaman, Penetapan No. 0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2016, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Iman bernama **La Ode Pondele**, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman atau saudara Kandung dari Ayah Pemohon II sendiri bernama **Nursidin**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Muh. Alfian SH**, dan **Saban**, dengan mas kawin Adat Muna sebesar 15 (Lima Belas Boka) yang di bayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Al Farokh, lahir tanggal 26 Desember 2016;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan Akta Kelahiran untuk anak para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan pengesahan pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hlm 2 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta berkenan menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Nahrin bin Lanika) dengan Pemohon II (Israwati Arifa, S.Kep. Ns binti Harifa), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nahrin, yang surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Kecamatan Kadia Nomor 7471081306850001 tanggal 5 November 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Israwati Harifa yang surat aslinya dikeluarkan oleh Camat Luwuk, Kelurahan Mangkio Baru, Banggai, Nomor 7201045602920001 tanggal 12 Juli 2016, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti P2;
3. Asli surat kuasa Wali dari La Harifa kepada Nursidin, untuk menikahkan Israwati Harifa, S. Kep. Ns binti La Harifa dengan Nahrin bin La Nika, bermeterai cukup, diberi kode bukti P3;

Hlm 3 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh PS.Karumkit Bhayangkara TK.III Kendari Nomor B/44/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi kode bukti P4;
5. Fotokopi surat izin Kawin yang dikeluarkan oleh an.Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Karo SDM, tanggal 11 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti P5;

Bukti Saksi :

1. **Muh.Alfian, S.H bin Lairu**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tanggapili No.65 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I adalah kakak sepupu bernama Nahrin, sedangkan Pemohon II bernama Israwati Arifa;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 28 Oktober 2016, dengan tata cara sesuai agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di wilayah hukum Kecamatan Kadia Kota Kendari;
 - Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama La Ode Pondele, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Nursidin (saudara kandung ayah Pemohon II karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit sehingga memberi kuasa kepada Nursidin untuk menikahkan Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Alfian, S.H dan Saban dengan maskawin adat Muna sebesar 15 Boka dibayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak nyang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak

Hlm 4 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berpindah agama;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan senantiasa hidup rukun;
- Bahwa Pera Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muh. Farokh;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan alasan petugas yang dimintai bantuan oleh Para pemohon ternyata lali tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA setempat, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan buku Nikah untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2. **Saban bin La Samika**, umur 26 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan BTN 1 No.45 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerabat dekat dengan Pemohon I, dan saksi kenal dengan Pemohon II bernama Israwati Arifa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama La Ode Pondele, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Nursidin (saudara kandung ayah Pemohon II) karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit sehingga memberi kuasa kepada Nursidin, dan

Hlm 5 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Alfian, S.H dan Saban, dengan maskawin adat muna sebesar 15 Boka, dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena petugas dari KUA yang diminta bantuan untuk menguruskan akta Nikah para Pemohon ternyata lalai mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan isbat nikah tersebut untuk digunakan mengurus Akta Kelahiran anaknya;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk disahkan pernikahannya karena perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia kota Kendari, tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku

Hlm 6 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan, dan para Pemohon sangat membutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 di wilayah Kecamatan Kadia Kota Kendari, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu harus ada, (1). calon suami, (2). calon istri, (3). wali nikah, (4). dua orang saksi, (5). ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya perkawinan para Pemohon sesuai rukun dan syarat perkawinan di atas dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (keterangan palsu) maka bukti-bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon patut dinilai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 adalah berupa Kartu Tanda Penduduk atan nama Nahrin dan Israwati, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di Kendari dan keduanya belum kawin dan tidak terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P3 berupa akta dibawah tangan, yang isinya menjelaskan bahwa ayah kandung Pemohon II bernama La Harifa yang sedianya akan menikahkan anaknya bernama Israwati Harifa dengan Nahrin, karena berhalangan (sakit) sehingga menguasakan kepada orang yang dia percayakan yaitu Nursidin untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa bukti surat P4 dan P5 berupa surat keterangan menikah dan surat kawin yang dikeluarkan Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tenggara, isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah diperiksa kesehatan badannya dan telah diberi izin untuk menikah;

Hlm 7 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon bernama Muh. Alfian, S.H, bin Lairu, umur 26 tahun (kakak sepupu Pemohon I) dan Saban bin La Samika, umur 26 tahun (Kerabat dekat Pemohon I), di bawah sumpah kedua saksi menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama La Ode Pondele pada tanggal 28 Oktober 2016, di wilayah Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan wali nikah adalah Paman (saudara kandung ayah Pemohon II bernama Nursidin, karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit waktu itu sehingga memberi kuasa kepada Nursidin untuk menikahkan Pemohon II, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Alfian, S.H dan Saban, dengan maskawin Adat Muna sebesar 15 Boka dibayar tunai, dan kedua saksi juga menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga tidak pernah sesusuan serta tidak terikat suatu perkawinan, dan setelah menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan keterangannya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut secara yuridis bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 28 Oktober 2016 di wilayah Kecamatan Kadia Kota Kendari;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama La Ode Pondele, di depan wali nikah bernama Nursidin (saudara kandung ayah Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Alfian,S.H dan Saban, dengan maskawin Adat Muna

Hlm 8 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 15 Boka dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta-fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : 1). Calon suami, 2). Calon istri, 3). Wali Nikah, 4). Dua orang saksi dan, 5). Ijab dan Kabul, ketentuan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam Kitab Al-Fiqh alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah, karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12 selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya " Rukun nikah ada lima yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta dipersidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman (saudara kandung ayah Pemohon II bernama Nursidin, sekaligus

Hlm 9 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakikan kepada Imam bernama La Ode Pondele, karena ayah kandung Pemohon II saat itu dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu bernama Muh. Alfian, S.H dan Saban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu : (1). Ada calon suami yaitu Pemohon I (Nahrin bin Lanika), (2). Ada calon istri yaitu Pemohon II (Israwati Arifa,S.Kep.Ns binti Harifa) (3). Ada wali nikah yaitu Paman (saudara kandung ayah Pemohon II (Nursidin), (4). Ada 2 orang saksi yaitu Muh. Alfian,SH dan Saban, (5). Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam bernama La Ode Pondele dengan Pemohon I (Nahrin bin Lanika) dengan maskawin adat Muna sebesar 15 Boka dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah menurut hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim

Hlm 10 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut”.

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : “*Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nahrin bin Lanika) dengan Pemohon II (Israwati Arifa,S.Kep.Ns binti Harifa), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016, di wilayah Kecamatan Kadia Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm 11 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami Drs.M.Darwis Salam,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Musabbihah,S.H.,M.H dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Musabbihah, S.H., M.H

Drs. M. Darwis Salam, S.H

ttd

H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 70.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

Hlm 12 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 13 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Hlm 14 dari 12 halaman, Penetapan No.0085/Pdt.P/2017/PA Kdi.